



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra bin Cholid;
2. Tempat lahir : Tangkit Serdang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkit Serdang I RT000 RW000, Kelurahan Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra bin Cholid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penipuan* melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra bin Cholid selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang;
 - 2) 1 (satu) lembar perjanjian dari Notaris;
 - 3) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;

Dikembalikan kepada Saksi Maryono Guntoro bin Suwanto.

- 4) 1 (satu) buah kipas angin warna hitam dengan merk "MIYAKO";
 - 5) 1 (satu) buah kompor gas warna hitam dengan merk "RINAI";
 - 6) 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 7) 1 (satu) buah dispenser warna putih dengan merk "MIYAKO";
 - 8) 1 (satu) buah selang regulator dengan merk SANEX
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa Hendra bin Cholid membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendra bin Cholid bersama-sama dengan saudara Arif (DPO) dan saudara Rudi (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot



sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Notaris Dusun Wonokrio Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Hendra bin Cholid bersama dengan saudara Arif (DPO) dan saudara Rudi (DPO) datang kerumah Saksi Maryono Guntoro dengan mengaku bekerja di PT Aneka Mitra Usaha Persada Indonesia (AMUPI) yang bergerak di bidang Ekspor Impor Batu Bara dan Cangkang Sawit dan mengatakan bahwa saudara Arif (DPO) sebagai direktur utama, saudara Rudi (DPO) sebagai direktur cabang, dan Terdakwa sebagai karyawan, serta menyampaikan tujuannya datang kerumah Saksi Maryono Guntoro adalah untuk mengajak berinvestasi dengan cara meminjam uang yang akan digunakan sebagai pengurusan administrasi dalam proses pengajuan pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) di Bank Dewi Sartika Bandung dengan menjanjikan dapat menggunakan sebagian uang pinjaman tersebut apabila telah cair untuk mengembangkan usaha milik Saksi Maryono Guntoro dan akan melakukan pembuatan 10 (sepuluh) unit bak mobil tronton di bengkel mobil milik Saksi Maryono Guntoro.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa atas perintah saudara Arif (DPO) datang ke rumah Saksi Maryono Guntoro untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai, sehingga kemudian Saksi Maryono Guntoro menyuruh Saksi Wulan yang merupakan karyawan dari Saksi Maryono Guntoro untuk memberikan uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani surat perjanjian peminjaman uang di depan Notaris Saksi Desy Shelfya untuk meyakinkan Saksi Maryono Guntoro dengan jaminan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Xenia Daihatsu dengan Nomor Polisi : BE 1803 RF warna putih metalik, Nomor Rangka MHKV5EA2JMK062881, Nomor Mesin : INRG155440 atas nama Pipit Ariyanto, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 Terdakwa meminta tambahan pinjaman uang dengan alasan untuk membayar pajak pencairan bank, sehingga Saksi Maryono Guntoro mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 0552141448 a.n. Arif Ferdian milik saudara Arif (DPO) yang ditransfer melalui rekening Saksi Ragil, lalu pada tanggal 15 September 2023 Terdakwa bersama saudara Arif (DPO) dan Rudi (DPO) meminta pinjaman uang kembali kepada Saksi Maryono Guntoro dengan alasan untuk digunakan sebagai pelunasan administrasi, sehingga Saksi Maryono memberikan uang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Ragil yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama yaitu yang pertama ditransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua ditransfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, hingga waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi Arif (DPO) dan Saksi Rudi (DPO) uang pinjaman yang dikatakan tidak cair juga dan setiap Saksi Maryono Guntoro menanyakan perihal pencairan uang pinjaman di Bank Dewi Sartika Bandung tersebut kepada saudara Arif (DPO) selalu banyak alasan hingga nomor telepon Saksi Maryono Guntoro diblokir oleh saudara Arif (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Arif (DPO), dan saudara Rudi (DPO) tersebut, Saksi Maryono Guntoro mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryono Guntoro bin Suwanto (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Sdr. Arif, dan Sdr. Rudi yang mana Sdr. Rudi mengaku sebagai direktur PT Amupi yang berkantor di Pahoman, Bandar Lampung, Sdr. Arif mengaku sebagai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot



komisaris, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan ke rumah milik Saksi Maryono yang beralamat di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, lalu kepada Saksi Maryono ditunjukkan bahwa PT Amupi sedang mengajukan pinjaman di Bank Dewi Sartika Bandung sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk modal usaha, namun masih terkendala dalam pengurusan administrasinya sehingga ketiganya bertujuan untuk meminjam uang kepada Saksi Maryono untuk mengurus administrasinya tersebut dengan janji akan membuat 10 (sepuluh) unit bak truk di bengkel milik Saksi Maryono dan saat pencairan pinjaman tersebut terlaksana Saksi Maryono juga diperbolehkan untuk menggunakan sebagian uang pinjaman tersebut kemudian Sdr. Arif meyakinkan Saksi Maryono untuk memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian di depan notaris;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Saksi Maryono memerintahkan Saksi Wulan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut secara tunai di hadapan Notaris Dessy Shelfya yang berlatam di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang akan dipergunakan sebagai pelunasan apabila uang tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 9 September 2023 Terdakwa datang kembali ke bengkel Saksi Maryono untuk menanyakan tambahan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) untuk uang pengurusan pajak pinjaman PT Amupi yang mana sebelumnya Sdr. Arif sudah terlebih dahulu menelepon Saksi Maryono untuk memberitahukan mengenai hal tersebut dan saat itu Saksi Maryono mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening temannya ke rekening atas nama Sdr. Arif;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Sdr. Arif, Sdr. Rudi, dan Terdakwa datang kembali ke bengkel untuk menemui Saksi Maryono dan meminta tambahan uang untuk pelunasan pembayaran pajak pinjaman agar segera dapat dicairkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan meminta Saksi Maryono untuk membuat cek giro atas namanya sebagai penerima pengiriman uang sejumlah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Maryono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening temannya ke rekening atas nama Sdr. Arif, lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Gilang dan Sdr. Devi untuk mengambil cek giro tersebut agar dapat dicairkan saat pinjaman masuk, namun hingga sore hari uang tersebut belum juga masuk ke dalam cek giro milik Saksi Maryono;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Saksi Maryono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pencairan dana tersebut yang hanya dijawab ada surat yang belum ditandatangani sehingga pencairan mundur, lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Saksi Maryono kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan di cek giro miliknya namun diminta agar menanyakan langsung kepada Sdr. Devi, tidak lama kemudian Sdr. Devi menghubungi Saksi Maryono melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan jika pencairan belum dapat dilakukan karena batas waktu pengurusan di bank masih belum selesai hingga terblokir oleh pihak bank dan pihak perusahaan harus datang ke kantor cabang untuk mengurus surat tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Saksi Maryono menghubungi Sdr. Arif untuk menanyakan perihal pencairan pinjaman tersebut yang dijawab oleh Sdr. Arif "cair, uang sudah masuk rekening saya", keesokan harinya Saksi Maryono kembali menghubungi Sdr. Arif, namun Sdr. Arif mengatakan sedang berada di Pelabuhan Maringgai sehingga belum dapat bertemu dan berjanji pada malam hari akan datang ke rumah Saksi Maryono, setelah ditunggu hingga malam hari Sdr. Arif tidak juga datang dan nomor handphone Saksi Maryono sudah diblokir oleh Sdr. Arif;
- Bahwa pada saat penyerahan uang di hadapan notaris, jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dibawa oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada Saksi Wulan, melainkan dibawa kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maryono percaya untuk menyerahkan uang tersebut karena dijanjikan akan diperbolehkan meminjam uang tersebut jika cair dan juga dijanjikan akan diberikan pekerjaan untuk membuat bak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) unit serta karena ayahnya Terdakwa juga ikut bekerja bersama Saksi Maryono;

- Bahwa saat disebutkan mengenai pinjaman di Bank Dewi Sartika Bandung tersebut, Saksi Maryono juga tidak memeriksa mengenai berkas-berkasnya tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi Maryono meminta untuk dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian berupa uang yang sudah ditransfer kepada Sdr. Arif beserta biaya pembuatan cek giro sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijadikan bukti jika Sdr. Arif tidak menepati janjinya;
- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan kepada Saksi Maryono;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Maryono mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Wulan Sari Sukasno binti Sukasno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Notaris yang beralamat di Dusun Wonokrio, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Saksi Wulan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Saksi Maryono menghubungi Saksi Wulan untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sesampainya di rumah tersebut Saksi Wulan diminta Saksi Maryono untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui notaris yang saat itu dijelaskan oleh Saksi Maryono bahwa Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk pengurusan pencairan pinjaman dari PT Amupi tempat Terdakwa bekerja akan membuat 10 (sepuluh) unit bak kendaraan jenis tronton di bengkel milik Saksi Maryono dan dijanjikan dapat menggunakan sebagian pinjaman tersebut untuk memperluas usahanya, kemudian Saksi Wulan beserta Terdakwa dan Sdri. Siti

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kantor notaris untuk membuat surat perjanjian di depan notaris Dessy Shelfya dengan kesepakatan mengenai jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang harus diserahkan kepada pemberi pinjaman apabila setelah 5 (lima) hari dari tanggal perjanjian tidak mengambilkan uang tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Wulan, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Maryono yang beralamat di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengurusan pencairan pinjaman dari PT Amupi dengan dijanjikan akan membuat 10 (sepuluh) unit bak kendaraan jenis tronton di bengkel milik Saksi Maryono dan dapat menggunakan sebagian pinjaman tersebut untuk memperluas usahanya, selang beberapa minggu kemudian Saksi Maryono bercerita Terdakwa kembali datang untuk meminta tambahan uang kepada Saksi Maryono untuk pengurusan pajak pencairan yang harus diselesaikan agar dana pinjaman dapat dicairkan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah uang diserahkan Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Maryono mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang diperjanjikan sebagai jaminan tidak diketahui keberadaannya karena saat itu tidak diserahkan kepada Saksi Wulan dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di notaris tersebut, Saksi Wulan yang menandatangani surat perjanjian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 saat Terdakwa sedang berada di kontrakkannya yang beralamat di Gedung Air Bandar Lampung Sdr. Arif menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada kerjaan dan ada yang ingin dibicarakan olehnya sehingga sore harinya mengajak Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di daerah Pahoman, Bandar Lampung, sesampainya di warung tersebut sudah ada Sdr. Arif dan Sdr. Rudi, kemudian Sdr. Arif menanyakan “*kamu masih hubungan baik*



gak sama Om Maryono” yang dijawab oleh Terdakwa “masih”, lalu Sdr. Arif menjelaskan “gini aja mas Om Maryono kan duitnya banyak saya ada rencana kita tipu aja uangnya sedikit aja saya rasa gapapa, kamu kan lagi ga ada kerjaan ikut kita aja” yang disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya “gimana caranya” yang dijawab oleh Sdr. Arif “Om Maryono kan punya usaha bengkel kita ngomong aja kerja di PT Amupi bekerja di bidang batu bara cangkang sawit, nanti saya sama Rudi lah yang atur pokoknya kamu ngomong aja karyawan saya sama Rudi, kamu hubungi aja Om Maryono atur jadwal aja kan kami yang udah kenal”, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Maryono dan mengatakan hendak main ke rumahnya yang disetujui oleh Saksi Maryono, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1803 RF warna putih metalik, setelah itu Sdr. Arif dan Sdr. Rudi menjelaskan ketiganya bekerja di PT Amupi dengan jabatan Sdr. Arif sebagai direktur utama, Sdr. Rudi sebagai direktur cabang, dan Terdakwa sebagai karyawan, kemudian Sdr. Arif menjelaskan maksud kedatangannya menemui Saksi Maryono yaitu PT Amupi sedang mengajukan pinjaman uang ke bank sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun dalam proses pengurusan terkendala dengan biaya administrasi pinjaman bank dengan dijanjikan apabila dana pinjaman cair dapat digunakan oleh Saksi Maryono dan PT Amupi akan membuat bak mobil tronton kepada Saksi Maryanto sebanyak 10 (sepuluh) unit, selain itu Sdr. Arif juga meyakinkan Saksi Maryono dengan memerintahkan membuat cek giro jika nanti uang cair akan melewati giro tersebut dan Sdr. Arif kembali meyakinkan Saksi Maryono agar membuat surat perjanjian di depan notaris dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang dibawa saat itu;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Maryono dengan mengatakan “saya udah nelepon Om Maryono kamu ke rumahnya nanti ambil uang ke dia sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai penyerahannya di depan notaris, saya sudah jelasin ke Om Maryono uang itu untuk administrasi bank” sehingga Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi Maryono, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maryono ingin mengambil uang yang telah dibicarakan sebelumnya dengan Sdr. Arif, lalu Saksi Maryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Wulan bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke notaris di Pekon Wonodadi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di depan notaris dengan menandatangani perjanjian atas nama Terdakwa di atas meterai, setelah itu Terdakwa mengabari Sdr. Arif dan Sdr. Arif minta agar dikirimkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dapat Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Maryono atas perintah Sdr. Arif melalui telepon dengan mengatakan "*nanti kamu datang lagi ke rumah Om Maryono ambil uang lagi Rp25.000.000,00 saya udah ngomong uang itu untuk bayaran pajak bank*", sesampainya di rumah Saksi Maryono maka Terdakwa mengatakan hendak mengambil uang atas perintah Sdr. Arif, namun Saksi Maryono mengatakan "*yaudah ntar aja saya transfer langsung ke Arif*" dan setahu Terdakwa uang tersebut sudah dikirim;
- Bahwa pada bulan September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Maryono bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi untuk kembali meminta uang dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan pajak di bank karena uang yang kemarin masih kurang, kemudian pada sekira 19.30 WIB uang tersebut ditransfer ke rekening Sdr. Arif sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Sdr. Devi, Sdr. Gilang, dan Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Arif untuk datang ke bengkel Saksi Maryono untuk mengatakan uang tersebut akan dicairkan dan mengambil sebuah cek giro milik Saksi Maryono;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Arif tidak mempunyai perusahaan dan posisi direktur yang diakui oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rudi hanya merupakan rekayasa yang dibuat untuk meyakinkan Saksi Maryono;
- Bahwa kuitansi dengan nominal sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dibuat oleh Sdr. Arif untuk meyakinkan Saksi Maryono;
- Bahwa Terdakwa setuju melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengenai isi perjanjiannya karena yang membuat kesepakatan tersebut Sdr. Arif dan Saksi Maryono, sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani di notaris;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ke notaris Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, namun Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut karena hanya diminta Sdr. Arif untuk membawanya;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh telah digunakan untuk membeli tabung gas, kompor, kipas, dan barang lainnya sedangkan sisanya untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang;
2. 1 (satu) lembar perjanjian dari Notaris;
3. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
4. 1 (satu) buah kipas angin warna hitam dengan merek Miyako;
5. 1 (satu) buah kompor gas warna hitam dengan merek Rinai;
6. 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
7. 1 (satu) buah dispenser warna putih dengan merek Miyako;
8. 1 (satu) buah selang regulator dengan merek Sanex;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Maryono telah melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa, Sdr. Arif, dan Sdr. Rudi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 9 September 2023, dan 15 September 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini belum dikembalikan;
2. Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 saat Terdakwa sedang berada di kontrakkannya yang beralamat di Gedung Air Bandar Lampung Sdr. Arif menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada kerjaan dan ada yang ingin dibicarakan olehnya sehingga sore harinya mengajak Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di daerah Pahoman, Bandar Lampung, sesampainya di warung tersebut sudah ada Sdr. Arif dan Sdr. Rudi, kemudian Sdr. Arif menanyakan "*kamu masih hubungan baik gak sama Om Maryono*" yang dijawab oleh Terdakwa "*masih*", lalu Sdr. Arif menjelaskan "*gini aja mas Om Maryono kan*



duitnya banyak saya ada rencana kita tipu aja uangnya sedikit aja saya rasa gapapa, kamu kan lagi ga ada kerjaan ikut kita aja” yang disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya “gimana caranya” yang dijawab oleh Sdr. Arif “Om Maryono kan punya usaha bengkel kita ngomong aja kerja di PT Amupi bekerja di bidang batu bara cangkang sawit, nanti saya sama Rudi lah yang atur pokoknya kamu ngomong aja karyawan saya sama Rudi, kamu hubungi aja Om Maryono atur jadwal aja kan kami yang udah kenal”, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Maryono dan mengatakan hendak main ke rumahnya yang disetujui oleh Saksi Maryono, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1803 RF warna putih metalik datang ke rumah Saksi Maryono yang beralamat di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Sdr. Arif dan Sdr. Rudi menjelaskan ketiganya bekerja di PT Amupi dengan jabatan Sdr. Arif sebagai direktur utama, Sdr. Rudi sebagai direktur cabang, dan Terdakwa sebagai karyawan, kemudian Sdr. Arif menjelaskan maksud kedatangannya menemui Saksi Maryono yaitu PT Amupi sedang mengajukan pinjaman uang ke bank sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun dalam proses pengurusan terkendala dengan biaya administrasi pinjaman bank dengan dijanjikan apabila dana pinjaman cair dapat digunakan oleh Saksi Maryono dan PT Amupi akan membuat bak mobil tronton kepada Saksi Maryanto sebanyak 10 (sepuluh) unit, selain itu Sdr. Arif juga meyakinkan Saksi Maryono dengan memerintahkan membuat cek giro jika nanti uang cair akan melewati giro tersebut dan Sdr. Arif kembali meyakinkan Saksi Maryono agar membuat surat perjanjian di depan notaris dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang dibawa saat itu;

3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Maryono dengan mengatakan “saya udah nelepon Om Maryono kamu ke rumahnya nanti ambil uang ke dia sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai penyerahannya di depan notaris, saya sudah jelasin ke Om Maryono uang itu untuk administrasi bank” sehingga Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi Maryono, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maryono ingin mengambil uang yang telah dibicarakan sebelumnya dengan Sdr. Arif, lalu Saksi Maryono



menyuruh Saksi Wulan bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke notaris Notaris Dessy Shelfya yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di depan notaris dengan menandatangani perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang harus diserahkan kepada pemberi pinjaman apabila setelah 5 (lima) hari dari tanggal perjanjian tidak mengambilkan uang tersebut, setelah itu Terdakwa mengabari Sdr. Arif dan Sdr. Arif minta agar dikirimkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dapat Terdakwa gunakan;

4. Bahwa pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Maryono atas perintah Sdr. Arif melalui telepon dengan mengatakan "*nanti kamu datang lagi ke rumah Om Maryono ambil uang lagi Rp25.000.000,00 saya udah ngomong uang itu untuk bayaran pajak bank*", sesampainya di rumah Saksi Maryono maka Terdakwa mengatakan hendak mengambil uang atas perintah Sdr. Arif, namun Saksi Maryono mengatakan "*yaudah ntar aja saya transfer langsung ke Arif*" dan Saksi Maryono mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening temannya ke rekening atas nama Sdr. Arif;
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Maryono bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi untuk kembali meminta tambahan uang untuk pelunasan pembayaran pajak pinjaman agar segera dapat dicairkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 karena uang yang kemarin masih kurang dan meminta Saksi Maryono untuk membuat cek giro atas namanya sebagai penerima pengiriman uang sejumlah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), kemudian pada sekira 19.30 WIB uang tersebut ditransfer oleh Saksi Maryono ke rekening Sdr. Arif sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Sdri. Devi, Sdr. Gilang, dan Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Arif untuk datang ke bengkel Saksi Maryono dengan tujuan untuk mengambil cek giro agar



- uang dapat dicairkan saat pinjaman masuk, namun hingga sore hari uang tersebut belum juga masuk ke dalam cek giro milik Saksi Maryono;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Saksi Maryono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pencairan dana tersebut yang hanya dijawab ada surat yang belum ditandatangani sehingga pencairan mundur, lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Saksi Maryono kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan di cek giro miliknya namun diminta agar menanyakan langsung kepada Sdr. Devi, tidak lama kemudian Sdr. Devi menghubungi Saksi Maryono melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan jika pencairan belum dapat dilakukan karena batas waktu pengurusan di bank masih belum selesai hingga terblokir oleh pihak bank dan pihak perusahaan harus datang ke kantor cabang untuk mengurus surat tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Saksi Maryono menghubungi Sdr. Arif untuk menanyakan perihal pencairan pinjaman tersebut yang dijawab oleh Sdr. Arif "*cair, uang sudah masuk rekening saya*", keesokan harinya Saksi Maryono kembali menghubungi Sdr. Arif, namun Sdr. Arif mengatakan sedang berada di Pelabuhan Maringgai sehingga belum dapat bertemu dan berjanji pada malam hari akan datang ke rumah Saksi Maryono, setelah ditunggu hingga malam hari Sdr. Arif tidak juga datang dan nomor handphone Saksi Maryono sudah diblokir oleh Sdr. Arif;
 8. Bahwa Saksi Maryono percaya untuk menyerahkan uang tersebut karena dijanjikan akan diperbolehkan meminjam uang tersebut jika cair dan juga dijanjikan akan diberikan pekerjaan untuk membuat bak sebanyak 10 (sepuluh) unit serta karena ayahnya Terdakwa juga ikut bekerja bersama Saksi Maryono;
 9. Bahwa setelah mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi Maryono meminta untuk dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian berupa uang yang sudah ditransfer kepada Sdr. Arif beserta biaya pembuatan cek giro sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijadikan bukti jika Sdr. Arif tidak menepati janjinya yang mana menurut Terdakwa kuitansi tersebut hanya dibuat untuk meyakinkan Saksi Maryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Arif tidak mempunyai perusahaan dan posisi direktur yang diakui oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rudi hanya merupakan rekayasa yang dibuat untuk meyakinkan Saksi Maryono;
11. Bahwa Terdakwa setuju melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak punya pekerjaan;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengenai isi perjanjiannya karena yang membuat kesepakatan tersebut Sdr. Arif dan Saksi Maryono, sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani di notaris;
13. Bahwa saat ke notaris Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, namun Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut karena hanya diminta Sdr. Arif untuk membawanya;
14. Bahwa uang yang Terdakwa peroleh telah digunakan untuk membeli tabung gas, kompor, kipas, dan barang lainnya sedangkan sisanya untuk biaya hidup;
15. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Maryono mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot



Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Hendra bin Cholid berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya maksud atau kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah "*melawan hukum (onrechtmatige daad)*" adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai:

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiannya kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan* (*bewegen*)” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “*menggerakkan*” dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Saksi Maryono telah melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa, Sdr. Arif, dan Sdr. Rudi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 9 September 2023, dan 15 September 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 saat Terdakwa sedang berada di kontrakkannya yang beralamat di Gedung Air Bandar Lampung Sdr. Arif menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada kerjaan dan ada yang ingin dibicarakan olehnya sehingga sore harinya mengajak Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di daerah Pahoman, Bandar Lampung, sesampainya di warung tersebut sudah ada Sdr. Arif dan Sdr. Rudi, kemudian Sdr. Arif menanyakan “*kamu masih hubungan baik gak sama Om Maryono*” yang dijawab oleh Terdakwa “*masih*”, lalu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif menjelaskan “gini aja mas Om Maryono kan duitnya banyak saya ada rencana kita tipu aja uangnya sedikit aja saya rasa gapapa, kamu kan lagi ga ada kerjaan ikut kita aja” yang disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya “gimana caranya” yang dijawab oleh Sdr. Arif “Om Maryono kan punya usaha bengkel kita ngomong aja kerja di PT Amupi bekerja di bidang batu bara cangkang sawit, nanti saya sama Rudi lah yang atur pokoknya kamu ngomong aja karyawan saya sama Rudi, kamu hubungi aja Om Maryono atur jadwal aja kan kami yang udah kenal”, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Maryono dan mengatakan hendak main ke rumahnya yang disetujui oleh Saksi Maryono, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1803 RF warna putih metalik datang ke rumah Saksi Maryono yang beralamat di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Sdr. Arif dan Sdr. Rudi menjelaskan ketiganya bekerja di PT Amupi dengan jabatan Sdr. Arif sebagai direktur utama, Sdr. Rudi sebagai direktur cabang, dan Terdakwa sebagai karyawan, kemudian Sdr. Arif menjelaskan maksud kedatangannya menemui Saksi Maryono yaitu PT Amupi sedang mengajukan pinjaman uang ke bank sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun dalam proses pengurusan terkendala dengan biaya administrasi pinjaman bank dengan dijanjikan apabila dana pinjaman cair dapat digunakan oleh Saksi Maryono dan PT Amupi akan membuat bak mobil tronton kepada Saksi Maryanto sebanyak 10 (sepuluh) unit, selain itu Sdr. Arif juga meyakinkan Saksi Maryono dengan memerintahkan membuat cek giro jika nanti uang cair akan melewati giro tersebut dan Sdr. Arif kembali meyakinkan Saksi Maryono agar membuat surat perjanjian di depan notaris dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang dibawa saat itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Maryono dengan mengatakan “saya udah nelepon Om Maryono kamu ke rumahnya nanti ambil uang ke dia sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai penyerahannya di depan notaris, saya sudah jelasin ke Om Maryono uang itu untuk administrasi bank” sehingga Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi Maryono, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maryono ingin mengambil uang yang telah dibicarakan sebelumnya dengan Sdr. Arif, lalu Saksi Maryono menyuruh Saksi Wulan bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke notaris Notaris Dessy

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shelfya yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di depan notaris dengan menandatangani perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang harus diserahkan kepada pemberi pinjaman apabila setelah 5 (lima) hari dari tanggal perjanjian tidak mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa mengabari Sdr. Arif dan Sdr. Arif minta agar dikirimkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dapat Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Maryono atas perintah Sdr. Arif melalui telepon dengan mengatakan "*nanti kamu datang lagi ke rumah Om Maryono ambil uang lagi Rp25.000.000,00 saya udah ngomong uang itu untuk bayaran pajak bank*", sesampainya di rumah Saksi Maryono maka Terdakwa mengatakan hendak mengambil uang atas perintah Sdr. Arif, namun Saksi Maryono mengatakan "*yaudah ntar aja saya transfer langsung ke Arif*" dan Saksi Maryono mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening temannya ke rekening atas nama Sdr. Arif;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Maryono bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi untuk kembali meminta tambahan uang untuk pelunasan pembayaran pajak pinjaman agar segera dapat dicairkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 karena uang yang kemarin masih kurang dan meminta Saksi Maryono untuk membuat cek giro atas namanya sebagai penerima pengiriman uang sejumlah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), kemudian pada sekira 19.30 WIB uang tersebut ditransfer oleh Saksi Maryono ke rekening Sdr. Arif sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Sdri. Devi, Sdr. Gilang, dan Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Arif untuk datang ke bengkel Saksi Maryono dengan tujuan untuk mengambil cek giro agar uang dapat dicairkan saat pinjaman masuk, namun hingga sore hari uang tersebut belum juga masuk ke dalam cek giro milik Saksi Maryono;



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Saksi Maryono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pencairan dana tersebut yang hanya dijawab ada surat yang belum ditandatangani sehingga pencairan mundur, lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Saksi Maryono kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan di cek giro miliknya namun diminta agar menanyakan langsung kepada Sdr. Devi, tidak lama kemudian Sdr. Devi menghubungi Saksi Maryono melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan jika pencairan belum dapat dilakukan karena batas waktu pengurusan di bank masih belum selesai hingga terblokir oleh pihak bank dan pihak perusahaan harus datang ke kantor cabang untuk mengurus surat tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Saksi Maryono menghubungi Sdr. Arif untuk menanyakan perihal pencairan pinjaman tersebut yang dijawab oleh Sdr. Arif "*cair, uang sudah masuk rekening saya*", keesokan harinya Saksi Maryono kembali menghubungi Sdr. Arif, namun Sdr. Arif mengatakan sedang berada di Pelabuhan Maringgai sehingga belum dapat bertemu dan berjanji pada malam hari akan datang ke rumah Saksi Maryono, setelah ditunggu hingga malam hari Sdr. Arif tidak juga datang dan nomor handphone Saksi Maryono sudah diblokir oleh Sdr. Arif;

Menimbang, bahwa Saksi Maryono percaya untuk menyerahkan uang tersebut karena dijanjikan akan diperbolehkan meminjam uang tersebut jika cair dan juga dijanjikan akan diberikan pekerjaan untuk membuat bak sebanyak 10 (sepuluh) unit serta karena ayahnya Terdakwa juga ikut bekerja bersama Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi Maryono meminta untuk dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian berupa uang yang sudah ditransfer kepada Sdr. Arif beserta biaya pembuatan cek giro sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijadikan bukti jika Sdr. Arif tidak menepati janjinya yang mana menurut Terdakwa kuitansi tersebut hanya dibuat untuk meyakinkan Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perjanjian di hadapan notaris yang disertai dengan penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia kepada pemberi pinjaman apabila setelah 5 (lima) hari dari tanggal perjanjian tidak mengambilkan uang tersebut diketahui saat penandatanganan tersebut mobil yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada Saksi Maryono ataupun



kepada Saksi Wulan selaku yang menjadi perwakilan dari Saksi Maryono melainkan dibawa kembali oleh Terdakwa yang mana menurut Terdakwa juga mobil tersebut dibawa saat pergi ke notaris karena permintaan dari Sdr. Arif, sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Arif tidak mempunyai perusahaan dan posisi direktur yang diakui oleh Sdr. Arif dan Sdr. Rudi hanya merupakan rekayasa yang dibuat untuk meyakinkan Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Rudi telah mengatakan rangkaian kebohongan yang pada akhirnya menggerakkan Saksi Maryono untuk menyerahkan uang kepadanya;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh telah digunakan untuk membeli tabung gas, kompor, kipas, dan barang lainnya sedangkan sisanya untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Maryono mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Arif telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" yang mana kualitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu unsur sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pleger* (orang yang melakukan) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana, *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, *medepleger* (orang yang turut melakukan) berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang



melakukan dan orang yang turut bersama-sama melakukan, dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar, para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam hal dikatakan sebagai *"turut serta melakukan"* tindak pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti maupun seluruh berkas perkara dalam perkara ini maka diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Arif yang mana awalnya ide berasal dari Sdr. Rudi dan Sdr. Arif yang turut mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut hingga pada akhirnya karena tidak ada pekerjaan Terdakwa pun menyetujui untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut baik Terdakwa, Sdr. Rudi, dan Sdr. Arif mempunyai perannya masing-masing yang saling berkaitan hingga akhirnya Saksi Maryono pun menyerahkan uang miliknya yang uraian lengkapnya sebagaimana telah dituangkan dalam uraian pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Arif telah memenuhi unsur *"turut serta melakukan"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang, 1 (satu) lembar perjanjian dari Notaris, dan 1 (satu) lembar foto bukti transfer merupakan barang yang telah disita dari Saksi Maryono Guntoro bin Suwanto (alm) untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Maryono Guntoro bin Suwanto (alm) selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin warna hitam dengan merek Miyako, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam dengan merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah dispenser warna putih dengan merek Miyako, dan 1 (satu) buah selang regulator dengan merek Sanex merupakan barang yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai hasil dari kejahatan, oleh karena barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa,



maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra bin Cholid tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang;
- 1 (satu) lembar perjanjian dari Notaris;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer;

Dikembalikan kepada Saksi Maryono Guntoro bin Suwanto;

- 1 (satu) buah kipas angin warna hitam dengan merek Miyako;
- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam dengan merek Rinai;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah dispenser warna putih dengan merek Miyako;
- 1 (satu) buah selang regulator dengan merek Sanex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.